



PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG

Jl. Depati Hamzah Kolong Ijo, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang 33148
Telp. 0717- 9103042 Email : panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 16 Oktober 2017

Nomor : B-014/PW/K.BB-07/PM.00/X/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Pasal 30 Ayat 1 (satu) tentang pelaksanaan pengawasan rekrutmen anggota PPK dan PPS.

Berdasarkan hal tersebut kami Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pangkalpinang dengan ini meminta data kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Dasar pembentukan anggota PPK dan PPS.
2. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS.
3. Jadwal seleksi dan pelantikan anggota PPK dan PPS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H